

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah berhak melakukan pemungutan kepada masyarakat. Pemungutan kepada masyarakat dibenarkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu unsur kenegaraan, Undang-Undang yang berperan penting dalam mengatur penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib. Terkait hal ini pemungutan terhadap masyarakat dapat berupa pajak dan retribusi daerah. Penjelasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Selain dari pemungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah berhak memperoleh dan mengelola hasil yang bersumber dari aset-aset yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Hasil dari pengelolaan aset daerah tersebut mempunyai peran penting terhadap keberlangsungan pemerintahan. Pengelolaan hasil kekayaan daerah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan sumber pembiayaan yang sangat vital, terutama melalui penerimaan dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah merupakan elemen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang krusial dalam implementasi otonomi daerah (Lestari & Riyadi, 2024). Pada dasarnya semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Dengan peningkatan kontribusi tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki lebih banyak kemandirian dalam pembiayaan keuangannya (Hafandi & Romandhon, 2020).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dari penerimaan negara. Dengan pemungutan pajak pemerintah dapat membiayai berbagai program dan proyek yang diperlukan kesejahteraan masyarakat. Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia memungkinkan pembentukan pajak daerah yang pada dasarnya merupakan unit masyarakat hukum dengan batas wilayah regional yang diberdayakan untuk mengendalikan dan mengelola kegiatan pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat setempat atas inisiatif mereka sendiri (Sriwahyuni, 2020). Berikut merupakan gambaran pendapatan pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yang

mana merupakan masuk ke dalam salah satu sumber pendapatan daerah di provinsi aceh.



Sumber : DJPK. Kemenkeu (diolah) 2024


**Gambar 1.1 Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023**

Melalui gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa tiap masing-masing kabupaten/kota mempunyai peran untuk mengatur dan mengelola mengenai pendapatan pajaknya daerahnya masing-masing. Dari grafik diatas terlihat jika pendapatan pajak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adanya perbedaan tingkat pendapatannya. Pendapatan melalui pajak pada dasarnya masih banyak yang berada di bawah Rp20 miliar dan terdapat dua kabupaten/kota yang memiliki pendapatan pajak yang cukup tinggi yaitu kabupaten aceh besar dan kota banda aceh.

Besar kecilnya dari pendapatan pajak berpengaruh terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Vusal & Zohrab (2024) dikatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal serupa juga dikatakan oleh (Guner *et al.*, 2023) di dalam hasil penelitiannya bahwa pajak daerah berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) yang mengatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Selain dari pajak daerah sumber pendapatan daerah juga berasal dari retribusi daerah. Dalam menggunakan atau menikmati suatu pelayanan barang dan jasa individu atau badan wajib membayar iuran, iuran tersebut dinamakan retribusi. Menurut Putra (2018) retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk daerah yang dapat diberlakukan untuk mendapatkan pencapaian pengembalian secara kontan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan\ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Berikut merupakan gambaran pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota di provinsi aceh tahun 2023.




Sumber : DJPK. Kemenkeu (diolah) 2024

### Gambar 1.2 Retribusi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023

Melihat dari Gambar 1.2 di atas dapat terlihat bahwa retribusi pada masing-masing kabupaten/kota di provinsi aceh mengalami perbedaan. Perbedaan retribusi dari daerah satu dengan daerah yang lainnya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan belanja daerah (Romiyati *et al.*, 2019). Melalui Gambar 1.2 diatas terlihat bahwa masing-masing kabupaten/kota di provinsi aceh masih memiliki pendapatan retribusi daerah yang relatif kecil. Pendapatan retribusi daerah yang tergolong cukup tinggi yaitu  $\geq$ Rp10 miliar hanya diperoleh oleh beberapa kabupaten/kota saja diantaranya yaitu kabupaten aceh singkil, kabupaten bireun, kota banda aceh, kota lhokseumawe dan kota sabang.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amoah *et al.*, 2023) dikatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan daerah. Namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wobil A, 2022) yang mengatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Komponen ketiga yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil kekayaan daerah yang dimaksud itu berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Suatu daerah jika pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semakin tinggi maka pendapatan daerah juga akan semakin tinggi sehingga dana untuk membangun dan mengembangkan daerah juga akan cukup atau memadai bahkan lebih (Rizalni & Dona, 2023). Berikut merupakan gambaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023.



Sumber : DJPK. Kemenkeu (diolah) 2024

**Gambar 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023**

Dari Gambar 1.3 diatas dapat terlihat bahwa masing-masing kabupaten/kota di provinsi aceh memiliki pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari Gambar 1.3 diatas terlihat bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang memperoleh pendapatan paling tinggi yaitu kabupaten aceh utara dengan nilai Rp15,87 miliar. Dibandingkan dengan pendapatan pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan yang berpengaruhnya lebih kecil terhadap pendapatan asli daerah karena hasil pendapatan yang diperolehnya relative lebih kecil dibandingkan pajak dan retribusi daerah.


Menurut hasil penelitian (Farrell *et al.*, 2020) mengatakan bahwa pendapatan daerah dipengaruhi oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizalni & Dona (2023) yang mengemukakan bahwa pendapatan daerah tidak dipengaruhi oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sebagai salah satu wilayah yang mempunyai kewenangan otonomi khusus, Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diberikan otonomi khusus untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri berarti diberikan kewenangan kepada mereka untuk mengelola dan mengawasi operasi pemerintah daerah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Saputra, 2020). Dengan adanya

kewenangan khusus maka Provinsi Aceh diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri baik itu dari segi pembiayaan maupun segi pendapatan.

Potensi sumber daya yang melimpah di Provinsi Aceh dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui berbagai sektor yaitu pariwisata, industri, dan kekayaan alam lainnya. Pemanfaatan dari sumber daya yang melimpah diharapkan mampu untuk menambah nilai pendapatan asli daerah sehingga sangat membantu dalam menyokong keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya (Barhanuddin, 2021). Muttaqien *et al.*, (2022) Program pelaksanaan pembangunan di provinsi aceh belum terlaksana secara maksimal.

Secara empiris perkembangan Pendapatan Daerah Sekabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut ini.



Sumber: DJPK. Kemenkeu (diolah) 2024

**Gambar 1.4 PD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2023**



Berdasarkan Gambar grafik 1.4 diatas dapat dilihat bahwa tiap-tiap Kabupaten/Kota menghasilkan pendapatan daerah yang berbeda dari kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Pendapatan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh bergerak Rp≤ 500 Miliar – Rp≤ 2.606 Miliar.

Melalui gambar diatas juga terlihat adanya permasalahan pada perkembangan Pendapatan Daerah pada tiap-tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh yaitu pendapatan daerah pada kabupaten/kota mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Hal yang serupa diperkuat oleh pernyataan dari Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan per 25 Juni 2021 “realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Aceh secara umum masih di bawah rata-rata nasional dan menyebutkan dari 23 pemerintah daerah baru tujuh daerah yang realisasi pendapatannya telah melebihi rata-rata nasional (32,24 persen) yaitu Aceh Besar (34,96 persen), Aceh Jaya (34,07 persen), Aceh Selatan (37,20 persen), Aceh Tengah (37,21 persen), Langsa (33,19 persen), Banda Aceh (32,65 persen) dan Lhokseumawe (35,85 persen).” disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD). “Data ini menunjukkan perlunya kerja keras dan sinergi bagi Pemerintah Aceh untuk percepatan realisasi pendapatan dan belanjanya,” tegasnya lagi. (SerambiNews.com)

Melalui pernyataan diatas maka dapat diketahui bila pendapatan daerah di provinsi aceh masih belum optimal dan dapat dilihat dari Gambar 1.4 yaitu pada tahun 2020 hanya terdapat lima (5) kabupaten/kota mengalami kenaikan pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun

sebelumnya yaitu terdapatnya sepuluh (10) kabupaten/kota yang mengalami kenaikan pendapatan daerah. Namun hal tersebut tidak konsisten sehingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 terjadinya penurunan pendapatan daerah yang hanya lima (5) kabupaten/kota saja yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapatnya penambahan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pendapatan daerah yaitu menjadi tujuh (7) kabupaten/kota yang mengalami kenaikan pendapatan daerah.

Melalui gambar grafik 1.4 juga terlihat jika adanya beberapa kabupaten/kota yang pendapatan daerahnya besar sekitar  $\geq$ Rp1500 miliar yaitu Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireun, dan Kab. Pidie.

Beberapa penelitian yang mendukung temuan bahwa pendapatan daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Azagba *et al.*, 2024), (Amoah *et al.*, 2023) dan (Farrell *et al.*, 2020). Namun ada penelitian yang menemukan bahwa pendapatan daerah tidak dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap (Hakim, 2020), (Rizalni & Dona, 2023) dan (Wobil A, 2022)

Meninjau permasalahan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian sehingga menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan meninjau dari fenomena yang ada maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan melihat dari permasalahan yang telah dirumuskan maka disusunlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, manfaat teoritis dan praktisi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan secara umum dan mendukung penerapan teori perhitungan rasio keuangan di sektor publik terutama dalam konteks keuangan daerah.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan informasi kepada pemerintah agar dapat melakukan perumusan kebijakan fiskal yang efektif sesuai dengan kebutuhan ekonominya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah guna kesejahteraan rakyat.
2. Dengan adanya informasi baru dari penelitian ini maka akan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan pendapatan daerah.